



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara yang memberikan rasa aman dan nyaman, diperlukan jaminan kepada wisatawan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan serta standar usaha pariwisata;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan dan daya saing kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara diperlukan pemenuhan standar terhadap komponen penyelenggaraan kepariwisataan secara komprehensif, guna menjamin kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan serta kegiatan usaha yang tersertifikasi, perlu disusun standar penyelenggaraan kegiatan pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib.
6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
7. Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.
8. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
9. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran seperti debu, sampah dan bau, termasuk juga bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Keselamatan adalah keadaan bebas dari ancaman bencana, kecelakaan dan bahaya lainnya.

12. Kelestarian Lingkungan adalah keadaan untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan penurunan kualitas melalui pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam dan lingkungan di masa yang akan datang.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
16. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
17. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
18. Objek Wisata yang selanjutnya disebut Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan

melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
23. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
24. Pondok Wisata adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
25. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
26. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
27. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

28. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
30. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
31. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke dan kegiatan hiburan serta rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
32. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
33. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
34. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
35. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

36. Pusat Informasi Pariwisata adalah fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan terbaru kepada siapa saja yang membutuhkan, berfungsi juga sebagai tempat melakukan promosi Destinasi Pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
37. Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh adalah bangunan dan/atau ruangan yang menyediakan dan menjual cenderamata dan oleh-oleh khas suatu Destinasi Pariwisata, dapat berupa produk kerajinan, kuliner, dan/atau produk lainnya.
38. *Sante Par Aqua* (SPA) adalah tempat perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
39. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
41. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
42. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
43. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

44. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
45. Desa Wisata adalah suatu daerah tujuan wisata yang mengintegrasikan Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
46. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
47. Kriteria Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Kriteria adalah variabel yang menjadi dasar penilaian terpenuhinya kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada usaha pariwisata, Destinasi Pariwisata dan produk pariwisata lainnya, mencakup manajemen/tata kelola, kesiapan sumber daya manusia/masyarakat dan partisipasi tamu/pengunjung/pengguna fasilitas.
48. Indikator Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Indikator adalah rumusan ketentuan untuk mengukur pencapaian kriteria pada usaha pariwisata, Destinasi Pariwisata dan produk pariwisata lainnya.
49. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
51. Kode Etik Kepariwisata adalah suatu sistem norma, nilai, dan komitmen tertulis seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong tegaknya kepariwisataan yang berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup standar penyelenggaraan kepariwisataan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. standar penyelenggaraan pariwisata;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan kepariwisataan pasca bencana atau keadaan darurat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sumber daya manusia pariwisata;
- g. peran serta masyarakat;
- h. asosiasi kepariwisataan;
- i. penghargaan;
- j. pembiayaan;
- k. sanksi administratif; dan
- l. ketentuan penutup.

Pasal 3

- (1) Sasaran standar penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mewujudkan peningkatan:
 - a. kualitas dan kuantitas usaha pariwisata;
 - b. kualitas dan kuantitas pelaku usaha pariwisata;
 - c. kualitas kelembagaan pariwisata;
 - d. kunjungan wisatawan lokal;
 - e. kunjungan wisatawan mancanegara;
 - f. durasi kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara; dan
 - g. pendapatan daerah di bidang pariwisata.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan melalui pemenuhan standar produk, pelayanan, sarana prasarana, keamanan, keselamatan, kesehatan, kelestarian lingkungan dan pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataaan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan melalui kegiatan wisata sehingga terwujud kepariwisataan yang unggul, terpadu, dan mampu meningkatkan pendapatan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- (7) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesatu

Kode Etik Kepariwisata

Pasal 5

- (1) Kode etik kepariwisataan daerah berpedoman pada kode etik kepariwisataan dunia.
- (2) Kode etik kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat;
 - b. kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif;
 - c. kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan;

- d. kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
- e. kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;
- f. kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- g. hak dasar berwisata;
- h. kebebasan bergerak wisatawan; dan
- i. hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Paragraf 1

Pasal 6

- (1) Standardisasi penyelenggaraan kepariwisataan digunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Standardisasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan melalui penerapan dan/atau pemenuhan standar yang terdiri dari:
 - a. standar destinasi wisata;
 - b. standar industri wisata;
 - c. standar pemasaran wisata; dan
 - d. standar kelembagaan.
- (3) Standar destinasi wisata, standar industri wisata, standar pemasaran wisata dan standar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang meliputi: kebersihan, keamanan, kesehatan, keselamatan, kelestarian dan keberlangsungan.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan standar yang telah ditetapkan melalui kegiatan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Sertifikasi dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata serta daya saing industri pariwisata.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi usaha bidang pariwisata yang terakreditasi secara transparan, obyektif, kredibel dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi usaha pariwisata dilakukan terhadap kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tahapan Sertifikasi terdiri dari:
 - a. penilaian mandiri;
 - b. deklarasi mandiri;
 - c. permohonan Sertifikasi;
 - d. audit/penilaian;
 - e. pengambilan keputusan sertifikat; dan
 - f. pemberian sertifikat.
- (2) Sertifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sadar Wisata dan Sapta Pesona

Paragraf 1

Sadar Wisata

Pasal 9

- (1) Pendekatan pelaksanaan sadar wisata dilakukan dengan cara informatif, persuasif, dan edukatif.
- (2) Pelaksanaan sadar wisata dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. ceramah;
 - b. sarasehan;
 - c. diskusi;

- d. kompetisi;
 - e. percontohan;
 - f. perintisan;
 - g. pendampingan; dan
 - h. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sadar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, akademisi, media massa dan organisasi kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran sapta pesona sesuai dengan panduan pelaksanaan sadar wisata.

Paragraf 2

Sapta Pesona

Pasal 10

- (1) Sapta Pesona merupakan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.
- (2) Sapta Pesona terdiri dari unsur-unsur:
- a. keamanan;
 - b. ketertiban;
 - c. kebersihan;
 - d. kesejukan;
 - e. keindahan;
 - f. keramahan; dan
 - g. kenangan.

Pasal 11

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan di Destinasi Pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, nyaman, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
- (2) Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
- a. sikap tidak mengganggu wisatawan dalam kunjungannya;

- b. melindungi wisatawan dalam kunjungannya dari berbagai potensi kejahatan;
- c. menolong dan melindungi wisatawan;
- d. rasa bersahabat terhadap wisatawan;
- e. memelihara keamanan lingkungan;
- f. membantu memberi informasi kepada wisatawan;
- g. menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular; dan
- h. meminimalkan risiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 12

- (1) Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di Destinasi Pariwisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi dan profesional serta kualitas fisik dan layanan yang teratur maupun efisien sehingga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dalam melakukan kunjungan atau perjalanan wisata.
- (2) Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
 - a. mewujudkan budaya antri;
 - b. memelihara lingkungan dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. disiplin waktu;
 - d. teratur, rapi dan lancar;
 - e. semua sisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang menunjukkan keteraturan yang tinggi; dan
 - f. sikap tindak yang tidak menimbulkan kerusakan, keresahan, gangguan secara fisik dan/atau psikis wisatawan dan/atau anggota masyarakat.

Pasal 13

- (1) Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di Destinasi Pariwisata yang mencerminkan keadaan yang bersih dan sehat sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan wisata.

- (2) Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
- a. tidak membuang sampah atau limbah sembarangan;
 - b. turut menjaga kebersihan lingkungan objek dan Daya Tarik Wisata serta sarana prasarana pendukungnya;
 - c. menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara akibat asap kendaraan, rokok, dan/atau bau lainnya;
 - d. menyediakan tempat pembuangan dan/atau pengolahan sampah dan/atau limbah yang memadai;
 - e. menyediakan makanan dan minuman yang bersih dan higienis;
 - f. menyediakan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih;
 - g. menyediakan toilet dengan pemeliharaan yang bersih; dan
 - h. pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.

Pasal 14

- (1) Kesejukan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan di Destinasi Pariwisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan betah bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan wisata.
- (2) Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
- a. melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon;
 - b. memelihara penghijauan di lingkungan objek dan Daya Tarik Wisata serta jalur wisata; dan
 - c. menjaga kondisi sejuk dalam area publik, fasilitas umum, hotel, penginapan, restoran, dan sarana prasarana serta komponen fasilitas kepariwisataan lainnya.

Pasal 15

- (1) Keindahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan di Destinasi Pariwisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan wisata sehingga mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas serta mendorong potensi

kunjungan ulang wisatawan.

- (2) Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
 - a. menjaga keindahan objek dan Daya Tarik Wisata dalam tatanan yang alami dan harmoni;
 - b. menata lingkungan dan tempat tinggal secara teratur, tertib dan serasi serta menjaga karakter kelokalan; dan
 - c. menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai elemen estetika yang bersifat alami.

Pasal 16

- (1) Keramahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf f bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan dan sikap masyarakat di Destinasi Pariwisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman, diterima, betah layaknya di rumah sendiri bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan wisata.
- (2) Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
 - a. bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela membantu wisatawan;
 - b. memberi informasi tentang adat-istiadat, kearifan lokal secara sopan;
 - c. tidak bersikap manipulatif dan diskriminatif terhadap wisatawan;
 - d. menunjukkan sikap menghargai dan toleran kepada wisatawan; dan
 - e. menampilkan sikap keramah-tamahan yang tulus.

Pasal 17

- (1) Kenangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf g bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi atau bentuk pengalaman berkesan yang diperoleh wisatawan di Destinasi Pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan kunjungan atau perjalanan wisata sehingga mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas serta mendorong potensi kunjungan ulang wisatawan.

- (2) Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:
- a. menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal;
 - b. menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat dan menarik yang sesuai dengan preferensi wisatawan;
 - c. menyediakan cinderamata yang menarik, unik/khas serta mudah dibawa; dan
 - d. menjalankan semua standar sapta pesona.

Bagian Kelima

Komponen Pariwisata

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan harus memperhatikan komponen pariwisata yang merupakan sediaan pariwisata yang mencakup segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dalam melakukan kegiatan pariwisata.
- (2) Komponen pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. atraksi (*attraction*);
 - b. aksesibilitas (*accessibility*); dan
 - c. amenitas (*amenities*).

Pasal 19

- (1) Atraksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan unsur dasar yang menjadi Daya Tarik Wisata yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata.
- (2) Daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wisata alam;
 - b. wisata seni, sejarah, budaya dan religi;
 - c. wisata hasil buatan manusia (rekreasi dan minat khusus); dan
 - d. wisata *event*;
- (3) Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur atraksi wisata, antara lain:
- a. kemenarikan dan/atau keindahan alam;
 - b. kemenarikan dan/atau keunikan seni, sejarah dan budaya;
 - c. kemenarikan acara (*event*);

- d. kemenarikan pilihan kegiatan dan/atau rekreasi yang ditawarkan kepada wisatawan; dan
- e. kemenarikan pusat hiburan.

Pasal 20

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan segenap fasilitas dan moda angkutan melalui akses darat, udara dan air (laut, danau dan sungai) yang memungkinkan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata dan/atau memudahkan wisatawan mengunjungi satu destinasi wisata ke destinasi wisata lainnya.
- (2) Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur aksesibilitas pariwisata meliputi:
 - a. kondisi dan ketersediaan jalan dan jembatan;
 - b. ketersediaan terminal, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan;
 - c. ketersediaan areal parkir;
 - d. ketersediaan jaringan telekomunikasi (telepon dan internet);
 - e. ketersediaan jaringan listrik; dan
 - f. ketersediaan dan kemudahan akses transportasi (moda angkutan darat, udara, laut, danau dan sungai) baik menuju kota maupun antar destinasi wisata.

Pasal 21

- (1) Amenitas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan fasilitas yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata.
- (2) Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur amenitas pariwisata meliputi:
 - a. ketersediaan akomodasi (penginapan, transportasi, restoran) sesuai standar;
 - b. ketersediaan tempat pendukung penyelenggaraan pariwisata (tempat hiburan, pertemuan, biro perjalanan, toko cinderamata dan oleh-oleh, tempat perbelanjaan dan *money changer*);
 - c. ketersediaan air bersih dan air minum;

- d. ketersediaan toilet umum dan fasilitas kebersihan;
- e. ketersediaan fasilitas kesehatan dan kebugaran;
- f. ketersediaan rumah ibadah;
- g. ketersediaan layanan perbankan dan/atau anjungan tunai mandiri; dan
- h. ketersediaan layanan keamanan dan pemandu wisata.

Bagian Kelima

Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pariwisata daerah melalui pembangunan pariwisata terintegrasi merupakan program pengembangan kepariwisataan yang dilakukan melalui penguatan keterpaduan dan sinergitas berbagai aspek yang menjadi komponen pariwisata secara holistik dan integral yang dituangkan dalam sistem perencanaan kepariwisataan provinsi yang selaras dengan rencana induk pariwisata nasional, rencana induk pariwisata daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan pariwisata terintegrasi dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. keterpaduan secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. sinergitas pola kemitraan sektor publik dan privat.
- (3) Penyelenggaraan pariwisata terintegrasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata;
 - b. memperkuat keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata; dan
 - c. mendorong peningkatan promosi dan investasi di wilayah destinasi wisata provinsi.

- (4) Indikator ketercapaian tujuan pariwisata terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pemenuhan komponen pariwisata terintegrasi meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata; dan
 - d. peningkatan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata.
- (5) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pariwisata terintegrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan.
- (2) Pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
- (3) Pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berdasar pada prinsip:
 - a. keberlanjutan pengelolaan;
 - b. keberlanjutan sosial dan ekonomi;
 - c. keberlanjutan budaya; dan
 - d. keberlanjutan lingkungan.
- (4) Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:

- a. membangun pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi (*quality of opportunity*);
 - b. meningkatkan keseimbangan dalam pembangunan;
 - c. meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat (*quality of life*);
 - d. meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan (*quality of experience*); dan
 - e. meningkatkan dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang (*quality of environment*).
- (5) Pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan wisata sebagai destinasi wisata berkelanjutan dilakukan melalui penerapan sesuai standar.
- (6) Pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan wisata sebagai destinasi wisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan dalam rangka standardisasi penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan ketersediaan potensi Daya Tarik Wisata, prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan dalam rangka standarisasi industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pengarusutamaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung industri pariwisata.
- (3) Pembangunan dan pengembangan dalam rangka standarisasi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan nilai Daya Tarik Wisata.

- (4) Pembangunan dan pengembangan dalam rangka standarisasi kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kewenangan dan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 25

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. riset;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- e. pemberdayaan masyarakat setempat;
- f. pemanfaatan teknologi dan informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Standar Destinasi Pariwisata

Pasal 26

- (1) Standar Destinasi Pariwisata mencakup pemenuhan kebutuhan dan kualitas terhadap komponen yang meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. aksesibilitas; dan
 - c. prasarana dan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata seni, sejarah dan budaya; dan
 - c. wisata hasil buatan manusia (rekreasi dan minat khusus).
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api;

- b. sistem dan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau; dan
 - c. standar sarana dan prasarana transportasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prasarana dan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penginapan, transportasi, dan restoran/rumah makan;
 - b. tempat pendukung penyelenggaraan pariwisata (tempat hiburan, pertemuan, biro perjalanan, toko cinderamata dan oleh-oleh, tempat perbelanjaan dan *money changer*);
 - c. jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - d. toilet umum dan fasilitas kebersihan;
 - e. fasilitas kesehatan dan kebugaran;
 - f. fasilitas penunjang bagi wisatawan penyandang disabilitas;
 - g. rumah ibadah;
 - h. layanan perbankan dan/atau anjungan tunai mandiri;
 - i. layanan keamanan dan pemandu wisata; dan
 - j. pusat informasi pariwisata (*tourism information center*).
- (5) Pemenuhan standar Destinasi Pariwisata dilakukan melalui pemenuhan standar dan/atau indikator yang menjadi ukuran penilaian kebutuhan dan kualitas terhadap komponen Destinasi Pariwisata.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan:
- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. menjaga keharmonisan lingkungan dan sosial;
 - c. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. mengembangkan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - e. mengembangkan masyarakat sadar wisata.

- (2) Dalam melakukan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pengelola berpedoman pada:
 - a. standar kebersihan;
 - b. standar kesehatan;
 - c. standar keselamatan;
 - d. standar kelestarian lingkungan; dan
 - e. standar kegiatan usaha.
- (3) Standar kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja mengenai pengelolaan kebersihan di lingkungan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyediaan informasi dan imbauan tertulis tentang pengelolaan kebersihan yang diperlukan;
 - c. penyediaan fasilitas/sarana kebersihan diantaranya tempat sampah dan limbah;
 - d. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kebersihan di lingkungan Daya Tarik Wisata; dan
 - e. kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan sarana kebersihan sesuai dengan aturan pengelolaan kebersihan di lingkungan Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan.
- (4) Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja mengenai pelaksanaan kesehatan di lingkungan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyediaan informasi terkini dan imbauan tertulis serta instruksi pemerintah tentang pelaksanaan kesehatan yang diperlukan di Daya Tarik Wisata;
 - c. penyediaan media komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan kesehatan di wilayah Daya Tarik Wisata;
 - d. penyediaan fasilitas/sarana kesehatan berupa ruang, peralatan dan perlengkapan kesehatan serta obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di lingkungan Daya Tarik Wisata;

- e. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan kesehatan di lingkungan Daya Tarik Wisata; dan
 - f. karyawan dan pemandu wisata harus mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan kesehatan yang berlaku di lingkungan Daya Tarik Wisata.
- (5) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja mengenai pelaksanaan keselamatan di lingkungan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyediaan informasi dan imbauan tertulis tentang pelaksanaan keselamatan yang diperlukan berupa mekanisme penyelamatan diri dari bencana alam, mekanisme penyelamatan diri dari kebakaran, peta lokasi titik kumpul yang aman, peta atau petunjuk arah jalur evakuasi, dan informasi tertulis mengenai nomor telepon penting;
 - c. penyediaan fasilitas/sarana keselamatan, yang mencakup perlengkapan peralatan pertolongan kedaruratan, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), alat pemadam kebakaran (minimal alat pemadam api ringan/APAR) yang memenuhi kelaikan, alat peringatan apabila terjadi kebakaran atau kejadian bencana lain yang perlu evakuasi, dan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik;
 - d. koordinasi intensif dengan instansi yang terkait dengan penanganan kondisi darurat keselamatan dan keamanan;
 - e. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan keselamatan di lingkungan Daya Tarik Wisata; dan
 - f. karyawan dan pemandu wisata lokal telah mendapat pembekalan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menerapkan aturan pelaksanaan keselamatan.
- (6) Standar kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penerapan kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja mengenai pemanfaatan air dan energi secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan

- keberlanjutan ekosistem, pemilahan sampah organik dan non-organik serta pengolahan limbah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan;
- b. pemantauan dan evaluasi kebijakan, prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan kelestarian lingkungan Daya Tarik Wisata; dan
 - c. karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan kelestarian lingkungan yang berlaku di kawasan daya tarik wisata.
- (7) Standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. pendaftaran usaha pariwisata melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB);
 - b. kepatuhan pengelola daya tarik wisata dalam penyelenggaraan perizinan usaha pariwisata berbasis risiko;
 - c. ketersediaan sarana usaha diantaranya ketersediaan fasilitas usaha dan terpenuhinya kondisi lingkungan;
 - d. ketersediaan organisasi usaha dan sumber daya manusia;
 - e. ketersediaan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha yang terdokumentasi;
 - f. ketersediaan petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha yang terdokumentasi;
 - g. ketersediaan tempat untuk promosi dan pemasaran produk lokal;
 - h. pemenuhan persyaratan minimal dalam aspek produk yang dihasilkan melalui kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. makanan dan minuman dikelola dengan memperhatikan standar higienis dan standar halal dan pencatuman label halal pada rumah makan/restoran yang menyediakan makanan halal serta pada produk makanan dan minuman yang halal; dan
 - j. pemenuhan persyaratan lainnya yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 2

Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 28

- (1) Daya tarik wisata harus memiliki aksesibilitas pariwisata yang memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta terjangkau bagi wisatawan.
- (2) Aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi indikator yang meliputi:
 - a. kondisi dan ketersediaan jalan dan jembatan;
 - b. ketersediaan terminal, stasiun kereta api, bandara dan pelabuhan;
 - c. ketersediaan areal parkir;
 - d. ketersediaan jaringan telekomunikasi (telepon dan internet);
 - e. ketersediaan jaringan listrik;
 - f. ketersediaan air bersih; dan
 - g. ketersediaan dan kemudahan akses transportasi (moda angkutan darat, udara, laut, danau dan sungai) baik menuju kota maupun antar destinasi wisata.
- (3) Dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk melakukan pergerakan dan mengakses lokasi tujuan dan/atau objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola daya tarik wisata paling sedikit memenuhi:
 - a. ketersediaan rambu penunjuk arah menuju lokasi dan/atau objek wisata;
 - b. ketersediaan penerangan jalan di lingkungan daya tarik wisata;
 - c. ketersediaan areal parkir di lingkungan daya tarik wisata;
 - d. ketersediaan air bersih di lingkungan daya tarik wisata;
 - e. fasilitas penunjang bagi wisatawan; dan
 - f. ketersediaan sumber daya manusia sebagai pemandu wisata lokal yang memiliki standar kompetensi dan tanda pengenal.
- (4) Dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk melakukan pergerakan dan mengakses lokasi tujuan dan/atau destinasi wisata, Pemerintah Daerah

menyelenggarakan:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api;
 - b. peningkatan dan pengembangan kualitas keamanan, kenyamanan serta kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata provinsi;
 - c. peningkatan ketersediaan, kecukupan kapasitas angkut dan keragaman moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - d. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata provinsi;
 - e. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata provinsi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata provinsi melalui peningkatan keterpaduan jaringan dan infrastruktur transportasi;
 - f. pengembangan dan peningkatan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan layanan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata provinsi melalui pemanfaatan teknologi.
- (5) Dalam menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pariwisata sebagaimana yang diatur pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan

masyarakat.

- (6) Penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pariwisata dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang provinsi dan rencana induk kepariwisataan provinsi.

Paragraf 3

Prasarana dan Sarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 29

- (1) Prasarana dan sarana umum pada Destinasi Pariwisata memiliki indikator yang meliputi:
 - a. ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi baik sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dan wisatawan secara aman dan nyaman;
 - b. ketersediaan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih;
 - c. ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di wilayah Destinasi Pariwisata; dan
 - d. ketersediaan rambu dan penerangan jalan menuju Destinasi Pariwisata.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Fasilitas umum pada Destinasi Pariwisata memiliki indikator yang meliputi:
 - a. ketersediaan areal parkir;
 - b. ketersediaan toilet umum;
 - c. ketersediaan sarana kebersihan (tempat sampah); dan
 - d. ketersediaan rumah ibadah.
- (4) Fasilitas pariwisata pada Destinasi Pariwisata memiliki indikator yang meliputi:
 - a. ketersediaan tempat penginapan yang sesuai dengan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan serta standar kegiatan usaha pariwisata sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan restoran dan/atau rumah makan dengan memperhatikan standar kebersihan, kesehatan, kebutuhan pasar dan/atau wisatawan terhadap makanan halal;

- c. ketersediaan tempat pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran;
- d. ketersediaan tempat penukaran mata uang asing yang berizin;
- e. ketersediaan layanan perbankan dan/atau anjungan tunai mandiri;
- f. ketersediaan layanan keamanan di lingkungan Destinasi Pariwisata;
- g. ketersediaan pusat dan/atau layanan informasi pariwisata serta pemandu wisata lokal yang bersertifikat dan memiliki tanda pengenal;
- h. ketersediaan pusat kegiatan bisnis; dan
- i. ketersediaan tempat penjualan cinderamata yang mengutamakan produk hasil industri lokal.

Bagian Kedua

Standar Industri Pariwisata

Pasal 30

- (1) Industri pariwisata meliputi jenis usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. *sante par aqua*.
- (2) Standar industri pariwisata yang meliputi jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan; dan
 - b. standar kegiatan usaha.

- (3) Standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan standar usaha yang mencakup kriteria:
 - a. manajemen/tata kelola;
 - b. kesiapan sumber daya manusia; dan
 - c. partisipasi pengunjung/tamu/pengguna/pihak lain.
- (4) Standar kegiatan usaha dalam industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup:
 - a. sarana;
 - b. organisasi dan sumber daya manusia;
 - c. pelayanan;
 - d. persyaratan produk;
 - e. sistem manajemen;
 - f. penilaian kesesuaian; dan
 - g. pengawasan.
- (5) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan unsur:
 - a. pengutamaan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan
 - b. pengembangan kemitraan dengan UMK dan koperasi setempat.

Pasal 31

Standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan industri pariwisata berlaku secara mutatis mutandis terhadap standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Standar kegiatan usaha yang mencakup sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. ketersediaan sarana minimum usaha yang harus dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ketersediaan fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha sesuai dengan jenis kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terpenuhinya kondisi lingkungan sesuai dengan jenis kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kegiatan usaha yang mencakup organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b antara lain:
- a. terdapat organisasi usaha sesuai dengan jenis kegiatan usaha; dan
 - b. ketersediaan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan usaha.
- (3) Standar kegiatan usaha yang mencakup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c antara lain:
- a. terdapat standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha sesuai dengan jenis kegiatan usaha; dan
 - b. melaksanakan standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi sesuai dengan jenis kegiatan usaha.
- (4) Standar kegiatan usaha yang mencakup persyaratan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf d merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menghasilkan produk sesuai dengan jenis kegiatan usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar kegiatan usaha yang mencakup sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf e antara lain:
- a. terdapat dokumen standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha sesuai dengan jenis kegiatan usaha; dan

- b. melaksanakan standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha sesuai dengan jenis kegiatan usaha.
- (6) Standar kegiatan usaha yang mencakup penilaian kesesuaian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf f dan huruf g merupakan kegiatan pemenuhan standar usaha dengan standar penilaian dan mekanisme pengawasan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Standar kegiatan usaha pariwisata dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi usaha pariwisata berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi diverifikasi oleh lembaga Sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka Sertifikasi dan surveilans.
- (3) Dengan telah dipenuhinya standar usaha tingkat risiko menengah tinggi dan risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga sertifikasi usaha pariwisata menerbitkan Sertifikat standar usaha pariwisata yang berlaku selama pengusaha pariwisata menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha pariwisata dengan tingkat risiko menengah rendah dapat melaksanakan Sertifikasi standar usaha pariwisata secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Standar industri pariwisata selain dari pemenuhan standar kegiatan usaha pariwisata, juga mencakup komponen industri pariwisata provinsi yang meliputi:
- a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;

- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
 - f. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam penguatan struktur industri pariwisata, para pemangku kepentingan harus memperhatikan:
- a. penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata;
 - b. meningkatkan sinergitas dan keadilan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata; dan
 - c. menguatkan penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dengan sektor terkait.
- (3) Dalam peningkatan daya saing produk pariwisata, pelaku usaha melakukan:
- a. pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata melalui pengembangan atraksi, peningkatan kualitas interpretasi, peningkatan kualitas produk wisata, dan peningkatan kualitas pengemasan produk wisata;
 - b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
 - c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata; dan
 - d. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.
- (4) Dalam pengembangan kemitraan usaha pariwisata, pemangku kepentingan melakukan pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku pariwisata, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.
- (5) Dalam penciptaan kredibilitas bisnis, pelaku usaha melakukan pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang terpercaya dan berkualitas dengan:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
 - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitas akses permodalan.
- (6) Dalam pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pelaku usaha melakukan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau dengan:
- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
 - b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
- (7) Dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pemerintah provinsi menjamin penghargaan atas hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif melalui inventarisasi semua produk ekonomi kreatif di provinsi untuk didaftarkan guna perolehan hak kekayaan intelektual yang dilakukan dengan:
- a. memberikan bantuan teknis dan bantuan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif untuk pendaftaran perolehan atas hak kekayaan intelektual;
 - b. membentuk kelembagaan bantuan perolehan hak kekayaan intelektual yang dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi kreatif di provinsi;
 - c. membangun berbagai forum komunikasi antar pelaku ekonomi kreatif dalam upaya pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif yang kekayaan intelektualnya telah terdaftar; dan
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

- (8) Dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah provinsi menjamin ketersediaan sumber daya manusia kreatif yang profesional dan kompetitif, ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah oleh semua pelaku usaha ekonomi kreatif, yang dilakukan dengan:
- a. menumbuhkan industri kreatif yang berdaya saing;
 - b. menyediakan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;
 - c. memperluas pasar bagi karya kreatif;
 - d. menyediakan infrastruktur dan teknologi ekonomi kreatif;
 - e. melakukan pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif; dan
 - f. membentuk rumah ekonomi kreatif pada setiap Destinasi Pariwisata provinsi.

Bagian Ketiga

Standar Pemasaran Pariwisata

Pasal 35

- (1) Standar pemasaran pariwisata daerah meliputi komponen:
- a. pasar wisatawan;
 - b. citra pariwisata provinsi;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. promosi pariwisata.
- (2) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
- a. bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. berkelanjutan dalam membangun citra Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 36

- (1) Dalam pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, pemangku kepentingan:

- a. membangun kemitraan dengan pelaku pariwisata, sektor swasta dan semua pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi Destinasi Pariwisata provinsi dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. mengembangkan promosi pariwisata berbasis digital;
 - d. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata provinsi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
 - e. Intensifikasi pemasaran wisata *meeting, incentive, convention and exhibition* (MICE).
- (2) Dalam melakukan pengembangan citra pariwisata daerah, pemangku kepentingan:
- a. meningkatkan dan memantapkan citra wisata provinsi yang mencirikan destinasi sapta pesona;
 - b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
 - c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai ikon wisata daerah;
 - d. membentuk dan membina kelompok masyarakat sadar wisata di semua Destinasi Pariwisata; dan
 - e. memelihara nilai-nilai spiritual budaya dan kearifan lokal di semua Destinasi Pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, pemerintah provinsi:
- a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan nasional dan internasional;
 - b. membina pelaku usaha Kepariwisata daerah; dan
 - c. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata provinsi di dalam dan luar negeri.
- (4) Dalam melakukan pengembangan promosi pariwisata, pemerintah provinsi:

- a. mengembangkan promosi pariwisata daerah di semua lini melalui kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Badan Promosi Pariwisata Pemerintah; dan
- c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Provinsi.

Bagian Keempat

Standar Kelembagaan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Standar kelembagaan Kepariwisataan Provinsi mencakup komponen yang meliputi:
 - a. penguatan organisasi kepariwisataan provinsi;
 - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam penguatan organisasi kepariwisataan provinsi, pemerintah provinsi melakukan:
 - a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan perangkat daerah kebudayaan dan pariwisata sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
 - b. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - c. membentuk tim monitoring dan evaluasi kepariwisataan daerah;
 - d. membentuk forum sinergitas pengembangan pariwisata Sumatera Utara yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan profesi kepariwisataan di daerah; dan
 - g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan destinasi.
- (3) Organisasi kepariwisataan yang bersifat mandiri oleh swasta dan masyarakat, memenuhi standar sebagai berikut:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi dan personalia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. melaksanakan tata kerja organisasi secara tertib dan teratur;
 - d. melaksanakan fungsi organisasi secara bertanggung jawab untuk penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - e. memiliki komitmen untuk memajukan kepariwisataan provinsi.
- (4) Pembangunan sumber daya manusia pariwisata meliputi sumber daya manusia di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat, yang dilakukan melalui:
- a. pembangunan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
 - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata provinsi, memiliki integritas dan etika, memiliki kepribadian yang menarik, ramah, sopan, dan rapi, memahami budaya Sumatera Utara, memahami karakteristik wisatawan, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Wisatawan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan daerah yang terakreditasi secara nasional.
- (5) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Provinsi dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan tenaga profesional di bidang kepariwisataan, yang bertujuan untuk:
- a. penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata provinsi dan kawasan strategis provinsi;

- b. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
- c. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal dan pemerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan kawasan; dan
- d. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 38

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/sumber daya manusia pariwisata; dan/atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan/atau di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja pariwisata;
 - b. mendapatkan konsinyasi;
 - c. pengelolaan pariwisata;
 - d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayahnya; dan/atau
 - e. memperoleh jaminan perlindungan atas norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

- (3) Hak yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai daya tarik wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar dan nilai manfaat wisata;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan wisata;
- e. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan wisata;
- f. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan wisata; dan/atau
- g. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko.

Pasal 41

Setiap pelaku usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan/atau menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata;
- d. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitas dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dan kenyamanan berwisata bagi wisatawan yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, memberikan kepastian hukum, dan

- pengendalian terhadap tarif jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 43

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan nilai autentik dan fisik daya tarik wisata;
- b. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- c. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, dan bersih di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- d. berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata; dan
- e. mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.

Pasal 44

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- e. menjaga fisik daya tarik wisata;
- f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata; dan
- g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 45

Setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar dan nilai manfaat wisata;
- d. memberikan pelayanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan kaum rentan;
- e. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- f. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- g. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan pariwisata yang berisiko;
- h. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- i. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- j. meningkatkan kompetensi tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan dan pendidikan;
- k. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana serta program pemberdayaan masyarakat;
- l. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- m. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- n. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- o. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- p. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

BAB V

PENCEGAHAN, PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN

DARURAT, DAN PEMULIHAN KEPARIWISATAAN PASCA

BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT

Pasal 47

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat dan pemulihan Kepariwisata dari akibat bencana atau keadaan darurat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program, aksi dan protokol pencegahan, penanganan serta pemulihan dari akibat kebencanaan.
- (3) Bencana atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana atau keadaan darurat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam yang dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan pariwisata secara luas.
- (4) Kebijakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pemangku kepentingan untuk menerapkan protokol kebencanaan dan/atau keadaan darurat.
- (5) Kebijakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pemangku kepentingan menciptakan suasana kondusif dan citra positif.

- (6) Dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan masukan dari pemangku kepentingan.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pelatihan teknis operasional.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan langsung;
 - b. pelaporan berkala; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Pelaku usaha pariwisata bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 50

- (1) Sumber daya manusia pariwisata bekerja sesuai dengan standar kompetensi, memiliki integritas dan etika, memiliki kepribadian yang menarik, ramah, sopan, dan rapi, memahami budaya lokal, memahami karakteristik wisatawan serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan wisatawan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga mandiri yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga keberlanjutan ekosistem pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. menyampaikan saran, keberatan, dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan kepariwisataan;

- f. melakukan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata;
dan/atau
- g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan pariwisata.

BAB IX

ASOSIASI KEPARIWISATAAN

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan kepariwisataan dibentuk suatu wadah gabungan asosiasi kepariwisataan yang mencakup pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi pelaku usaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi sumber daya manusia pariwisata; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan asosiasi kepariwisataan berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (4) Gabungan asosiasi kepariwisataan bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan dan kegiatan gabungan asosiasi kepariwisataan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, perseorangan, organisasi pariwisata dan badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan provinsi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan standar penyelenggaraan kepariwisataan provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
- (2) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Januari 2025
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (4-152/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu dengan sebuah perencanaan yang bertujuan untuk melakukan rekreasi. Kepariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah kegiatan yang berkesinambungan dan merupakan bagian dari langkah dalam pembangunan nasional secara sistematis meliputi perencanaan, keterpaduan, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan senantiasa memperhatikan nilai agama, budaya maupun kualitas lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Pengelolaan kepariwisataan yang baik akan dapat meningkatkan pendapatan devisa negara secara signifikan dan dapat dijadikan alternatif bagi industri lainnya. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan dan pengembangan daerah tujuan wisata. Adanya pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan manajemen pariwisata dalam rangka menarik wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan bagi masyarakat sekitar obyek wisata tentu akan mempunyai pengaruh yang positif, antara lain peningkatan pendapatan masyarakat maupun perluasan kesempatan kerja. Pentingnya pembangunan sektor pariwisata merupakan alat yang efektif untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan pengembangan berbagai daerah yang berpotensi sebagai objek wisata.

Pariwisata adalah jenis usaha yang saling terkait seperti transportasi, usaha perjalanan, penginapan, kerajinan maupun kuliner. Karena faktor keterkaitannya yang sangat tinggi, perkembangan usaha ini saling mempengaruhi satu sama lain. Pariwisata adalah suatu perakitan dari berbagai komponen yang saling melengkapi untuk membentuk suatu kesatuan produk. Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Suatu

objek wisata akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan apabila potensi yang dimiliki oleh objek wisata tersebut dikelola dan dikembangkan secara baik. Kemudahan untuk mengakses objek wisata dan tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya menjadi sangat penting. Sasaran akhir dari pengembangan objek wisata adalah agar segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh wisatawan menimbulkan perasaan kepuasan dan kebahagiaan. Objek wisata diharapkan tidak hanya sebagai tempat tujuan untuk memperoleh kebutuhan rekreasinya, namun sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan rohaninya. Upaya peningkatan pengunjung di destinasi wisata perlu dilakukan melalui peningkatan pengelolaan agar para pengunjung merasa nyaman, aman dan terjamin keselamatannya. Terlebih pada pariwisata yang menyelenggarakan berbagai atraksi yang berkaitan dengan keselamatan pengunjung. Upaya menjamin keamanan dan keselamatan pariwisata khususnya para wisatawan merupakan bagian dari tuntutan masyarakat agar sebuah destinasi wisata dapat terus menarik wisatawan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hak wisatawan diatur dalam Pasal 20 huruf b, hak tersebut salah satunya adalah pelayanan kepariwisataan yang sesuai dengan standar. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka para pelaku usaha wisata memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 huruf n, yaitu pengusaha pariwisata menerapkan standar usaha dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan pada Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bahwa produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha yang disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi. Tidak hanya pelaku usaha wisata saja yang memiliki kewajiban dalam hal pemberian pelayanan yang menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan. Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan." Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi baik secara nasional maupun lokal/daerah untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata.

Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung penyelenggaraan kepariwisataan juga telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi. Dalam regulasi tersebut, secara umum pembangunan kepariwisataan didasarkan pada 4 (empat) pilar pokok pembangunan, yaitu: Destinasi Pariwisata, pemasaran

pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia, yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025, perwilayahan pembangunan pariwisata di Sumatera Utara terbagi dalam 12 (dua belas) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan 74 (tujuh puluh empat) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP). Dalam hal strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang terpercaya dan berkualitas, Pasal 58 ayat (2) huruf a dalam Peraturan Daerah dimaksud mengatur bahwa pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata dilakukan dengan “menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.” Dengan demikian pada tingkat daerah, pengembangan kepariwisataan haruslah juga dilakukan dengan menerapkan standar dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan. Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas setiap sektor kepariwisataan harus memenuhi standar baik itu secara nasional maupun internasional karena pariwisata bersifat global atau *borderless*. Pentingnya standar dalam kepariwisataan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, oleh karena itu sudah seharusnya seluruh *stakeholder* kepariwisataan melaksanakan prinsip kepariwisataan ini melalui standardisasi. Standardisasi sektor pariwisata ini tidak hanya berlaku pada destinasi wisata yang telah ditetapkan sebagai destinasi prioritas secara nasional, namun juga harus juga dapat diberlakukan di destinasi wisata tingkat daerah.

Pembangunan yang tidak merata mudah dijumpai di pedesaan. Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, hampir 60 persen masyarakatnya hidup dalam keadaan belum sejahtera. Karena itu, kalau ingin memajukan negeri ini maka solusinya adalah dengan membangun infrastruktur secara merata yang dimulai dari desa. hingga saat ini masih banyak desa di Indonesia berkategori tertinggal yang perlu dibangun agar lebih berkembang. Memajukan desa sebenarnya menjadi tugas bersama agar masyarakat yang tinggal dan hidup di desa bisa menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia mengingatkan, percepatan pengurangan

kemiskinan di pedesaan melalui program transmigrasi, tidak boleh hanya sekedar retorika.

Tetapi, manfaatnya harus benar-benar dapat dirasakan dengan baik, maka secara nasional angka kemiskinan juga akan berkurang Untuk kesejahteraan desa, pemerintah pusat dalam pembangunan ke depan akan berorientasi pada rakyat (*people centered development*). Selama ini, meskipun secara nasional pemerintah pusat membangun infrastruktur dalam skala yang besar, nyatanya pembangunan dasar yang diperlukan di desa, apalagi di wilayah pedalaman belum terjamah. Pembangunan dan pengembangan desa menjadi garda terdepan dalam perdesaan. Karena menjadi sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tercipta berbagai pusat pertumbuhan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas. Pariwisata merupakan potensi yang dimiliki desa yang sangat besar jika dikembangkan dengan profesional.

Berbagai potensi untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara diharapkan dapat dapat membangkitkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Hal ini merupakan harapan masyarakat Sumatera Utara terhadap wilayahnya yang mempunyai potensi sangat besar untuk pengembangan pariwisata bertaraf internasional. Bahkan, Pemerintah Pusat ingin agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara digarap optimal supaya bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Seperti diketahui, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara sangat besar. Tidak hanya terdapat Danau Toba yang menjadi Destinasi Pariwisata super prioritas, tapi banyak sekali destinasi wisata lainnya yang dapat dikembangkan, seperti Bukit Lawang dan Tangkahan. Bukit Lawang ini termasuk ke dalam lingkup Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah konservasi hewan endemik orang utan. Sehingga wisatawan yang berkunjung dapat melihat habitat orang utan yang hidup liar, selain itu wisatawan dapat melakukan *trekking* di pinggir hutan Taman Nasional Gunung Leuser, memancing, hingga berkemah. Begitupun dengan Tangkahan yang sudah memiliki *unique selling point* lantaran terdapat gajah yang berlalu lalang, dan diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin mencari pengalaman wisata yang berbeda. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Pusat menyatakan siap mendukung secara *all out* pengembangan destinasi lainnya di Sumatera Utara. Ia pun mendukung hadirnya desa wisata yang dapat dikembangkan. Sumatera Utara sendiri telah memiliki dua desa terbaik yang masuk ke dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, yakni Desa Huta Tinggi dan Desa Tipang. Tentunya harapan

menjadi kebangkitan ekonomi dari pembangunan desa desa dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Membangun desa wisata ini nantinya dapat dilakukan dengan *travel pattern* supaya *community base tourism* juga terbangun.

Selain itu, Pemerintah Sumatera Utara sudah untuk menyelenggarakan *sport tourism event* yaitu *World Rally Championship* pada tahun 2023. Adanya desa wisata yang ada di tanah air mampu menjadi lokomotif kebangkitan perekonomian khususnya pada sektor pariwisata sehingga desa desa menjadi maju dan tidak ketinggalan dengan kemajuan di perkotaan. Desa wisata merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga memiliki daya saing serta menjadi lokomotif kebangkitan perekonomian di sektor parekraf di tengah pandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Namun diharapkan bisa melebihi target yang dicanangkan mengingat besarnya potensi desa wisata dimana tercatat terdapat di 74.000 (tujuh puluh empat ribu) desa di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan Peraturan Daerah ini menjadi payung hukum bagi *stakeholder* kepariwisataan di Sumatera Utara, sehingga sektor kepariwisataan lebih baik lagi dimasa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas
- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas